



**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN BPK RI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PADA
ACARA PENYERAHAN HASIL PEMANTAUAN TLHP DAN LHP
SEMESTER II TAHUN 2011**

20 Januari 2012

Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili
Yth. Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili
Yth. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat atau yang mewakili
Yth. Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat atau yang mewakili
Yth. Inspektur Provinsi dan Para Inspektur Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat
atau yang mewakili,
Yth. Para Pejabat Struktural dan Fungsional BPK RI Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat
Yth. Hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi Kita semua,

Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmatNya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Penyerahan Hasil Pementauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI (TLHP) dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2011 pada pagi hari ini. Penyerahan ini kami laksanakan pada bulan Januari 2012 karena kami menunggu *cut off* pada 31 Desember 2011 yang lalu. Penyerahan Hasil Pemantauan TLHP dan LHP BPK RI ini merupakan amanah Pasal 23 E ayat (2) UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Hadirin yang kami hormati,

Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan oleh Pejabat kepada BPK RI selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima. BPK RI, selanjutnya, telah selesai melakukan penelaahan terhadap dokumen tindak lanjut yang disampaikan untuk menentukan status tindak lanjut apakah telah sesuai, atau belum sesuai dengan rekomendasi. Sampai dengan semester dua tahun 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menghasilkan 2.466 temuan dan 5.099 rekomendasi. Temuan dan rekomendasi ini mengalami peningkatan 2,58% dan 5,16% dibandingkan dengan semester sebelumnya. Pada tahun lalu, laju kenaikan jumlah temuan dan rekomendasi adalah 12%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Barat telah mulai menuai keberhasilan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Dari rekomendasi yang telah diberikan BPK, sebesar 65,46% tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, sejumlah 29,3% tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, dan sejumlah 5,24% rekomendasi belum ditindaklanjuti. Capaian pada semester II tahun 2011 ini telah mengalami peningkatan lebih baik. Untuk tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi, meningkat 8,5% dibanding semester lalu. Tindaklanjut yang masih dalam proses meningkat 0,7% dibanding semester lalu. Dan terakhir untuk rekomendasi yang belum ditindaklanjuti telah menurun tajam sebesar 10,76% dibanding semester yang lalu.

Secara relatif, BPK RI menilai ada peningkatan yang menggembirakan dalam tindaklanjut yang dilakukan pemerintah daerah dibandingkan posisi tahun yang lalu. Dari progress ini bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah di Wilayah Kalimantan Barat ini telah menunjukkan usaha yang keras untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan telah menghasilkan capaian-capaian yang cukup signifikan. Kami sangat berharap, pada tahun ini pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan lebih baik lagi.

Hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hasil penilaian terhadap seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Barat. Kami menggunakan dua tolok ukur penilaian yang sama dengan yang kami gunakan pada semester I tahun 2011 yang lalu. Kedua tolok ukur tersebut adalah tingkat kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi dan tingkat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dengan menggunakan skala nilai nol sampai 60, berikut kami sampaikan peringkat pemerintah daerah dalam melakukan tindak lanjut sampai dengan semester dua tahun 2011.

Peringkat 1, **Kab. Kubu Raya**, dengan skor 60, (naik 1 poin).

Peringkat 2, **Kab. Kapuas Hulu**, dengan skor 53, (turun 4 poin).

Peringkat 3, **Kab. Sintang**, dengan skor 44 (naik 10 poin) **dan Kab Sambas**, dengan skor 42 (turun 15 poin).

Peringkat 4, **Kab. Sanggau**, dengan skor 37 (naik 10 poin).

Peringkat 5, **Kab. Landak**, dengan skor 34 (turun 10 poin).

Peringkat 6, **Kota Pontianak**, dengan skor 32 (naik 3 poin), **dan Kab. Kayong Utara**, dengan skor 29 (turun 8 poin).

Peringkat 7, **Kab. Bengkayang**, dengan skor 28 (turun 15 poin), dan **Kota Singkawang**, dengan skor 27 (turun 7 poin).

Peringkat 8, **Kab. Sekadau**, dengan skor 24 (turun 18 poin), **Kab. Pontianak**, dengan skor 23 (turun 10 poin), **dan Kab. Ketapang**, dengan skor 23 (naik 1 poin).

Peringkat 9, **Provinsi Kalimantan Barat**, dengan skor 12 (turun 10 poin), **dan Kab. Melawi**, dengan skor 12 (turun 2 poin).

Peringkat 10 – 15, **nihil**.

Kepada Bupati Kubu Raya, kami mengucapkan selamat atas usaha keras selama ini untuk selalu menjaga konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Kepada pemerintah daerah yang lain, kami selalu berharap untuk berlomba meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan dengan lebih baik lagi.

Kepada DPRD, kami berharap agar selalu mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut ini dengan melalui pemantauan yang dilakukan para inspektur. Demikian pula kepada Gubernur/Bupati/Walikota, kami juga berharap lebih meningkatkan peran inspektur sebagai mata dan telinga pimpinan *Executive* serta memberikan alokasi anggaran yang lebih memadai.

Hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini kami juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas belanja infrastruktur, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah, dan laporan hasil pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan yang kami laksanakan ini merupakan pemeriksaan yang berperspektif lingkungan. Pemeriksaan ini dilakukan, disamping memenuhi amanat konstitusi, juga sejalan dengan kesepakatan BPK se-dunia (*International Organization of Supreme Audit Institution/INTOSAI*) untuk pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pemeriksaan berperspektif lingkungan menekankan pada pelayanan lingkungan alam. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa "jika kita memelihara alam, maka Dia akan memelihara kita". Komite untuk praktik-praktik pemeriksaan internasional (*the International Auditing Practices Committee/IAPC*) mendefinisikan masalah-masalah lingkungan dalam pemeriksaan sebagai inisiatif untuk mencegah, mengurangi, atau memperbaiki kerusakan lingkungan, atau melakukan pelestarian sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Disamping itu, pemeriksaan berperspektif lingkungan juga mempertimbangkan konsekuensi pelanggaran hukum dan peraturan lingkungan yang ada, dan konsekuensi kerusakan lingkungan pada sumber daya alam yang terjadi. Kami sangat bersyukur bahwa pemeriksaan yang kami lakukan atas infrastruktur, PAD, dan Kinerja yang lalu telah mempertimbangkan faktor pelestarian lingkungan.

Hadirin yang kami hormati,

Pemeriksaan atas belanja infrastruktur telah kami laksanakan pada bulan November dan Desember tahun lalu. Pemeriksaan infrastruktur kami ini meliputi enam entitas, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Landak. Secara umum, hasil pemeriksaan atas belanja infrastruktur menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ada yang dilakukan di kawasan hutan dengan tidak didahului izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Selain itu, analisis dampak lingkungan (upaya pengelolaan lingkungan/UKL dan upaya pemantauan lingkungan/UPL) juga tidak dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, BPK RI mengingatkan kepada DPRD dan para Bupati untuk tetap mengikuti peraturan yang ada mengingat konsekuensi pidana berat dari peraturan bidang kehutanan.

Pemeriksaan kedua yang kami laksanakan adalah pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemeriksaan PAD ini kami lakukan dalam rangka mendorong kemandirian daerah dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD yang tinggi tentunya akan memperkecil porsi alokasi dana bantuan dari pusat, dan oleh karena itu maka akan memperkecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. BPK RI melakukan pemeriksaan atas PAD terhadap dua pemerintah kota, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Pengenaan pungutan retribusi galian C merupakan satu hal yang menjadi perhatian bagi BPK atas pengelolaan pendapatan asli daerah ini. Pungutan retribusi ini salah sasaran. Seharusnya pungutan dikenakan terhadap pihak yang melakukan eksploitasi galian C. Pungutan retribusi yang terjadi selama ini dikenakan terhadap pihak kontraktor yang dalam pekerjaannya menggunakan bahan galian C. Hal ini mengakibatkan pihak yang melakukan eksploitasi bahan galian C terhindar dari pengenaan wajib retribusi daerah. Pungutan retribusi bahan galian C terhadap kontraktor yang melakukan kontrak dengan anggaran dari APBN/APBD akan membebani keuangan negara/daerah. Dampak lain dari salah pungut retribusi ini, Pemerintah tidak bisa mengendalikan pengelolaan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dampak berupa kerusakan lingkungan menjadi sulit untuk dilakukan *recovery* kembali.

Sebagai contoh atas hal ini adalah tidak adanya pengelolaan kembali dengan reklamasi atas lokasi yang telah dieksploitasi, mengakibatkan banyak danau-danau hasil eksploitasi yang terisi air yang kemungkinan mengandung asam yang sangat tinggi. Hal ini tentunya akan mengganggu kesehatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi eksploitasi.

Hadirin yang berbahagia,

Satu hal terakhir yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah mengenai pengelolaan keuangan dan pembiayaannya. Dari hasil pemeriksaan yang telah BPK RI laksanakan, sampai saat ini masih ada daerah yang melakukan belanja yang dibebankan pada tahun berikutnya. Selain itu, ada juga pemerintah daerah yang menetapkan APBD namun belum didukung dengan pembiayaan yang memadai. Hal ini diketahui dari transaksi pinjaman untuk mendukung pembiayaan APBD tersebut. Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan ikatan kontrak dengan pihak pemberi pinjaman seharusnya telah tersedia terlebih dahulu. Selanjutnya baru ditetapkan dalam APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kontrak pengadaan barang dan jasa sebagai manifestasi pelaksanaan APBD seharusnya dilakukan setelah APBD ditetapkan, bukan sebelumnya. Hal ini perlu kami sampaikan kepada hadirin sekalian demi baiknya tata kelola keuangan daerah dan demi menghindari *financial distress* di masa yang akan datang. Kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah bisa berdampak pada penilaian BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan pada acara Penyerahan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI (Pemantauan TLHP) Semester II Tahun 2011, dan penyampaian LHP atas belanja infrastruktur, PAD dan kinerja. Semoga apa yang telah kita capai bersama ini dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat.

Atas perhatian hadirin, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian.

Wassalamu' alaikum warrahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Perwakilan

TTD

Ir. Adi Sudiby, M.M.